



PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.B/2013/PN. Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MURSALIM alias SALIM bin MUH. HASTA.**
Tempat Lahir : Tapulaga.
Umur : 27 tahun / 21 Januari 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tapulaga, Kec. Soropia, Kab. Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 09 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 89/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 87/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;



3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MURSALIM alias SALIM bin MUH. HASTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSALIM alias SALIM bin MUH. HASTA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MURSALIM alias SALIM bin MUH. HASTA bersama-sama dengan SUL dan ALING (DPO), pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Desa Bajo Indah Kec. Soropia Kab. Konawe, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan SUL dan ALING minum-minuman keras kemudian terdakwa mendatangi saksi korban WAHYU DWI HAPSORO yang sedang duduk di atas motor yang diparkir di depan rumah saksi HASNIA dan berkata “uangmu dulu sepuluh ribu” lalu saksi korban WAHYU DWI HAPSORO menjawab “tidak ada bro” namun terdakwa tetap memaksa meminta dan tidak diberikan oleh saksi korban WAHYU DWI HAPSORO sehingga membuat terdakwa emosi dan mengatakan “anabule” dan memukul saksi korban WAHYU DWI HAPSORO tepat dibagian pipi sebelah kiri kemudian datang SUL dan ALING ikut mengeroyok saksi korban WAHYU DWI HAPSORO secara bersama-sama yang mengenai mata sebelah kanan, bibir, kepala dan punggung, hingga akhirnya dileraikan oleh masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi WAHYU DWI HAPSORO mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. B/252/IV/2013/Rumkit tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY YOFHIAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak memar pada pipi kiri ;
 - Tampak luka gores pada bibir bawah sebelah kanan ;
 - Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ;
 - Tampak tiga titik luka pada lutut kanan ;
 - Tampak luka lecet pada jari tengah tangan kanan ;

Kesimpulan :

Tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan bend atumpul ;

Perbuatan terdakwa MURSALIM alias SALIM bin MUH. HASTA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MURSALIM alias SALIM bin MUH. HASTA bersama-sama dengan SUL dan ALING (DPO), pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Bajo Indah Kec. Soropia Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan SUL dan ALING minum-minuman keras kemudian terdakwa mendatangi saksi korban WAHYU DWI HAPSORO yang sedang duduk di atas motor yang diparkir di depan rumah saksi HASNIA dan berkata “uangmu dulu sepuluh ribu” lalu saksi korban WAHYU DWI HAPSORO menjawab “tidak ada bro” namun terdakwa tetap memaksa meminta dan tidak diberikan oleh saksi korban WAHYU DWI HAPSORO sehingga membuat terdakwa emosi dan mengatakan “anabule” dan memukul saksi korban WAHYU DWI HAPSORO tepat dibagian pipi sebelah kiri kemudian datang SUL dan ALING ikut mengeroyok saksi korban WAHYU DWI HAPSORO secara bersama-sama yang mengenai mata sebelah kanan, bibir, kepala dan punggung, hingga akhirnya dileraikan oleh masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi WAHYU DWI HAPSORO mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. B/252/IV/2013/Rumkit tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY YOFHIAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak memar pada pipi kiri ;
 - Tampak luka gores pada bibir bawah sebelah kanan ;
 - Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ;
 - Tampak tiga titik luka pada lutut kanan ;
 - Tampak luka lecet pada jari tengah tangan kanan ;

Kesimpulan :

Tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda atumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MURSALIM alias SALIM bin MUH. HASTA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan 1 (satu) orang saksi keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU DWI HAPSORO dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita, di Desa Bajo Indah Kec. Soropia Kab. Konawe sekitar pukul 19.00 Wita yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa awalnya saksi hendak mengembalikan motor konsumen dimana saksi bekerja di dialer Yamaha kemudian datang terdakwa dimana pada waktu itu saksi sementara duduk diatas motor kemudian terdakwa berkata “uangmu dulu sepuluh ribu” lalu saksi menjawab “tidak ada bro” kemudian terdakwa berkata lagi “masa orang dialer tidak ada uangnya” lalu saksi menjawab “betulan saya tidak bawa uang karena saya peke celana bola” ;
- Bahwa terdakwa tetap memintai uang saksi sehingga saksi berkata tidak ada uangku dan terdakwa memaki saksi dengan mengatakan “ANABULE” dan saksi mengatakan “jangan bilang begitu” namun dijawab oleh terdakwa “kenapakah ko tidak terimakah” sambil memukul pada bagian pipi sebelah kiri saksi dan kemudian datang teman-teman terdakwa yang juga melakukan pemukulan terhadap diri saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi dipukul oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya saksi melakukan perlawanan untuk membela diri sampai datang ibu-ibu yang meleraikan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya yang memukul saksi hanya menggunakan tangan tanpa menggunakan alat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya saksi merasakan sakit dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri, luka bengkak pada bibir bawah, rasa sakit pada kepala dan punggung ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa maupun dengan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mencium aroma minuman keras dari mulut terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi WAHYU DWI HAPSORO tersebut, terdakwa menyatakan sebagaimana benar dan sebagaimana tidak benar;

2. Saksi HASNIA keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi WAHYU pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita, di Desa Bajo Indah Kec. Soropia Kab. Konawe sekitar pukul 19.00 Wita yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tepat didepan rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dimana pada waktu itu saksi melihat terdakwa memukul saksi Wahyu bersama dengan teman-teman terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa bersama dengan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Wahyu dikarenakan terdakwa tidak diberi uang oleh saksi Wahyu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wahyu sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HASNIA tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi *a decharge* maupun bukti lain yang dapat meringankannya namun pada hari sidang yang telah ditentukan terdakwa tidak menghadirkan saksi *a decharge* maupun bukti lain yang dapat meringankannya sehingga Majelis melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi WAHYU pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita, di Desa Bajo Indah Kec. Soropia Kab. Konawe sekitar pukul 19.00 Wita yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tepat didepan rumah saksi HASNIA ;
 - Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa, kemudian melintas saksi korban WAHYU, lalu terdakwa mendatangi saksi korban meminta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menambah uang terdakwa membeli minuman keras jenis Bendi Jenever namun tidak diberikan oleh saksi korban WAHYU ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian memukul pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian datang teman-teman terdakwa ikut membantu melakukan pemukulan terhadap saksi korban WAHYU ;
 - Bahwa terdakwa pada waktu itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : B/252/IV/2013/Rumkit tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY YOFHIAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak memar pada pipi kiri ;
- Tampak luka gores pada bibir bawah sebelah kanan ;
- Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam ;
- Tampak tiga titik luka pada lutut kanan ;
- Tampak luka lecet pada jari tengah tangan kanan ;

Kesimpulan :

Tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan bend atumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum terdapat kesesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi WAHYU pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita, di Desa Bajo Indah Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soropia Kab. Konawe sekitar pukul 19.00 Wita yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tepat didepan rumah saksi HASNIA ;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa, kemudian melintas saksi korban WAHYU, lalu terdakwa mendatangi saksi korban meminta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menambah uang terdakwa membeli minuman keras jenis Bendi Jenever namun tidak diberikan oleh saksi korban WAHYU ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian memukul pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian datang teman-teman terdakwa ikut membantu melakukan pemukulan terhadap saksi korban WAHYU ;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum : Tampak memar pada pipi kiri, Tampak luka gores pada bibir bawah sebelah kanan, Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, Tampak tiga titik luka pada lutut kanan, Tampak luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan **Kesimpulan** : Tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair perbuatan terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidair perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa MURSALIM alias SALIM bin MUH. HASTA yang mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu :

Ad. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976).

Menimbang, bahwa tempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap saksi korban WAHYU tersebut bertempat di pekarangan rumah saksi HASNIA pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wita di di Desa Bajo Indah Kec. Soropia Kab. Konawe. Dimana pada saat itu didepan rumah saksi HASNIA merupakan tempat yang terbuka dan setiap orang yang berada disekitarnya dapat melihat kejadiannya sebagaimana keterangan saksi WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HASNIA bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat dan pemukulan tersebut terhenti karena dilerai oleh ibu-ibu atau warga yang melihat kejadian ;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYU adalah terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan tangan kosong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokoknya (unsur ke-3) yaitu unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagai berikut :

Ad. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil visum diperoleh sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi WAHYU pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita, di Desa Bajo Indah Kec. Soropia Kab. Konawe sekitar pukul 19.00 Wita yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tepat didepan rumah saksi HASNIA ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa, kemudian melintas saksi korban WAHYU, lalu terdakwa mendatangi saksi korban meminta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menambah uang terdakwa membeli minuman keras jenis Bendi Jenever namun tidak diberikan oleh saksi korban WAHYU ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian memukul pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian datang teman-teman terdakwa ikut membantu melakukan pemukulan terhadap saksi korban WAHYU ;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa luka yang diderita saksi korban WAHYU DWI HAPSORO tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa dan teman terdakwa sebagaimana tersebut diatas. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum et Repertum pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan sebagai berikut : Tampak memar pada pipi kiri, Tampak luka gores pada bibir bawah sebelah kanan, Tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, Tampak tiga titik luka pada lutut kanan, Tampak luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan

Kesimpulan : Tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi WAHYU DWI HAPSORO. Dengan demikian unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang“ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair, maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti dan selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa dan tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pada saat kejadian dalam pengaruh minuman keras jenis Bendi Jenever ;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara 285 KUHP selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MURSALIM alias SALIM bin MUH. HASTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2013**, oleh kami **MUH. ALFI SAHRIN USUP, S.H.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **AGUS SOETRISNO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **MALLEWAI**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH.

AGUS SOETRISNO, S.H.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)